



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARSELINO JELAHA alias INO;**
2. Tempat lahir : Robo ;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Mei 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Robo, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i,

Kabupaten Manggarai Timur;

7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara

berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
2. Ditangguhkan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 06 September 2017;
3. Penuntut Umum : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai

dengan tanggal 12 Februari 2018;

4. Majelis Hakim : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai

dengan tanggal 28 Februari 2018;

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : di

Rutan Ruteng, sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April

2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama

FRANSISKUS RAMLI, SH. dan ANTONIUS ADOR, SH, Keduanya Advokat /

Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai

Raya, alamat Jalan Satar Tacik Nomor 108 Kumba, Kelurahan Satar Tacik,

Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Ruteng dalam register Nomor 17/ KS/ PID/ 2018/ PN. Rtg. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 17/ Pid.B/ LH/

2018/ PN.Rtg. tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg. tanggal 30

Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO telah terbukti secara

sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan**

usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP)", yang

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara sebagaimana dakwaan pertama dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO

dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar

Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair selama **6 (enam) bulan**

kurungan;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang hasil

penjualan material berupa pasir dan batu;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit truck dump merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor

polisi EB 9058 EA berisi batu;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 0092406

an. YOHANES ALVENSY PATA;

- 1 (satu) buah kunci mobil berwarna kuning emas dengan gantungan

berwarna merah putih;

- 1 (satu) lembar surat keterangan gadai BPKB truck Mitsubishi type FE

349 EB 9058 EA dengan nomor rangka MHMF349EYR008825;

- 4 (empat) lembar fotocopy BPKB truck Mitsubishi type FE 349 dengan

nomor rangka MHMF349EYR008825;

- 3 (tiga) lembar kertas fotocopy faktur penjualan excavator dari PT.

Trakindo Utama kepada PT. Cipta Sarana merk Caterpillar 320D

hydraulic excavator ID No. : TF1575-52 serial No. : BZPO1467;

Dikembalikan kepada Saksi LAMBERTUS JEBARUS.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Excavator merk caterpillar berwarna kuning hitam model number 320D dan product identification number CAT0320DHFAL02809

milik saudara TOMI BUDIMAN;

- 1 (satu) buah kunci Excavator milik saudara TOMI BUDIMAN;

Dikembalikan kepada saksi TOMMY BUDIMAN;

5. Menetapkan supaya Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO dibebani

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (*pledooi*) / Permohonan dari Penasihat

Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk

menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, oleh karena Terdakwa sangat

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan

(*pledooi*) / Permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya

menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap

tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Pembelaan (*pledooi*) / Permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO pada hari Jumat

tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada

waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun

2017 di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai

atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili

perkaranya, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK,

perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO melakukan penggalian batu dan pasir di lokasi Galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai sudah 1 (satu) tahun dan lahan tersebut milik Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO sendiri dengan ukuran tanah 13 (tiga belas) meter x 50 (lima puluh) meter, untuk bagian utara berbatas

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan KANISIUS PATUT, sebelah selatan berbatasan dengan EDUARDUS

JEBARUS, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya dan sebelah barat

berbatasan dengan ADI. Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO

melakukan penggalian batu dan pasir di tempat tersebut sebelumnya

menggunakan tenaga pekerja dengan alat manual berupa linggis dan skop,

guna mempercepat penggalian batu dan pasir maka Terdakwa MARSELINO

JELAHA Alias INO menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk

Caterpillar warna kuning hitam model 32OD dan sudah menggunakannya

sekitar 1 (satu) minggu. Bahwa excavator yang digunakan untuk melakukan

penggalian batu dan pasir dengan operator Saksi HERMAN AMPUL alias

HERMAN alias MANTO. Bahwa material di tempat penggalian milik

Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO berupa pasir dan bongkahan batu

besar. Setelah batu dan pasir terkumpul lalu Terdakwa MARSELINO

JELAHA Alias INO menjualnya, untuk penjualan material berupa pasir atau

batu dengan harga masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima

puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bak mobil dump truck. Batu atau pasir yang

dijual ke pembeli dinaikkan kedalam bak mobil dump truck dengan

menggunakan alat excavator tersebut. Saat itu ada Saksi LAMBERTUS

JEBARUS membeli batu yang dimuat kedalam Mobil Truck Dump merk

Mitsubhisi warna kuning dengan nomor Polisi EB 9058 EA. Bahwa

keuntungan yang Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO terima selama

1 (satu) minggu sejak dimulainya kegiatan penggalian dengan menggunakan

excavator sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan keuntungan

tersebut telah digunakan untuk membeli keperluan hidup sehari-hari;

- Bahwa kegiatan penggalian batu dan pasir yang dilakukan Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO di lokasi galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai tidak ada memiliki izin sejak 1 (satu) tahun Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO melakukan penambangan di lokasi tersebut, baik izin usaha pertambangan, izin

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan rakyat maupun izin usaha pertambangan khusus dari pemerintah, sehingga dilakukan penindakan oleh Petugas Kepolisian Resor Manggarai dan memprosesnya secara hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO melakukan penggalian batu dan pasir di lokasi Galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai sudah 1 (satu) tahun dan lahan tersebut milik Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO sendiri dengan ukuran tanah 13 (tiga belas) meter x 50 (lima puluh) meter, untuk bagian utara berbatasan dengan KANISIUS PATUT, sebelah selatan berbatasan dengan EDUARDUS JEBARUS, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya dan sebelah barat berbatasan dengan ADI. Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO melakukan penggalian batu dan pasir di tempat tersebut sebelumnya menggunakan tenaga pekerja dengan alat manual berupa linggis dan skop, guna mempercepat penggalian batu dan pasir maka Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Caterpillar warna kuning hitam model 320D dan sudah menggunakannya sekitar 1 (satu) minggu. Bahwa excavator yang digunakan untuk melakukan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggalian batu dan pasir dengan operator Saksi HERMAN AMPUL alias HERMAN alias MANTO. Bahwa meterial di tempat penggalian milik Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO berupa pasir dan bongkahan batu besar. Setelah batu dan pasir terkumpul lalu Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO menjualnya, untuk penjualan material berupa pasir atau batu dengan harga masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bak mobil dump truck. Batu atau pasir yang dijual ke pembeli dinaikkan kedalam bak mobil dump truck dengan menggunakan alat excavator tersebut. Saat itu ada Saksi LAMBERTUS JEBARUS membeli batu yang dimuat kedalam Mobil Truck Dump merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor Polisi EB 9058 EA. Bahwa keuntungan yang Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO terima selama 1 (satu) minggu sejak dimulainya kegiatan penggalian dengan menggunakan excavator sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan keuntungan tersebut telah digunakan untuk membeli keperluan hidup sehari-hari;

- Bahwa kegiatan penggalian batu dan pasir yang dilakukan Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO di lokasi galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai tidak ada memiliki izin sejak 1 (satu) tahun Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO melakukan penambangan di lokasi tersebut, baik izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat maupun izin usaha pertambangan khusus dari pemerintah, maka kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO tidak juga ada Izin Lingkungan dari pemerintah seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam pengelolaan tempat usaha penambangan batu dan pasir dimaksud, sehingga dilakukan penindakan oleh Petugas Kepolisian Resor Manggarai dan memprosesnya secara hukum;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan

Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **EDUARDUS SERAVIANUS RADE**, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan teman – teman saksi lakukan terhadap

pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan

saksi di BAP benar semua;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus

2017 sekitar pukul 15.00 Witadi lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno,

Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa awalnya Polres Manggarai mendapatkan informasi dari masyarakat

mengenai adanya penambangan pasir dan batu di lokasi Wae Reno sudah

sangat membahayakan dan mengganggu lingkungan masyarakat serta

belum memiliki izin, kemudian berdasarkan informasi tersebut Kapolres

Manggarai memerintahkan Kasat Reskrim untuk mengecek kebenaran

informasi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 dengan

berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor :SP.Gas/194 /VIII/2017/Sat

Reskrim tanggal 18 Agustus 2017 yang dipimpin langsung oleh Kasat

Reskrim bersama Unit Jatanras, Unit Tipidter serta Anggota Dalmas

melakukan patroli di lokasi kegiatan penambangan pasir dan batu di Wae

Reno, sesampainya di lokasi di temukan ada 5 (lima) orang yang masih

melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu yaitu terdakwa Marselino

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelaha Alias Ino, BONEFASIUS PEDOR alias BONI, WILEM TODO Alias

WILEM, KANISIUS DAMAT alias KANI dan DONATUS MARUS Alias DON;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan batu dan pasir pada saat diamankan yaitu dengan cara di gali dengan alat berat berupa exavator dan juga dipakai untuk memuat batu atau pasir kedalam bak truck;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino, terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino mengakui telah melakukan melakukan kegiatan penambangan batu dan pasir di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai lebih dari 5 (lima) tahun dan terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino belum ada memiliki izin penambangan pasir dan batu dari Pemerintah;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino saksi juga mengamankan 8 (delapan) unit mobil jenis dump truck dan 1 (satu) unit exavator dari lokasi penambangan pasir dan batu di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa selain lokasi penambangan batu dan pasir di Wae Reno, Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai tersebut ada delapan titik lokasi penambangan batu dan pasir lain yang ditutup oleh kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **I GUSTI NGURAH WIDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan teman – teman saksi lakukan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Witadi lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya Polres Manggarai mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penambangan pasir dan batu di lokasi Wae Reno sudah sangat membahayakan dan mengganggu lingkungan masyarakat serta

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belum memiliki izin, kemudian berdasarkan informasi tersebut Kapolres Manggarai memerintahkan Kasat Reskrim untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 dengan berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor :SP.Gas/194 /VIII/2017/Sat Reskrim tanggal 18 Agustus 2017 yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim bersama Unit Jatanras, Unit Tipidter serta Anggota Dalmas melakukan patroli di lokasi kegiatan penambangan pasir dan batu di Wae Reno, sesampainya di lokasi di temukan ada 5 (lima) orang yang masih melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu yaitu terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino, BONEFASIUS PEDOR alias BONI, WILEM TODO Alias WILEM, KANISIUS DAMAT alias KANI dan DONATUS MARUS Alias DON;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan batu dan pasir pada saat diamankan yaitu dengan cara di gali dengan alat berat berupa exavator dan juga dipakai untuk memuat batu atau pasir kedalam bak truck;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino, terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino mengakui telah melakukan melakukan kegiatan penambangan batu dan pasir di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai lebih dari 5 (lima) tahun dan terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino belum ada memiliki izin penambangan pasir dan batu dari Pemerintah;
 - Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino saksi juga mengamankan 8 (delapan) unit mobil jenis dump truck dan 1 (satu) unit exavator dari lokasi penambangan pasir dan batu di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa selain lokasi penambangan batu dan pasir di Wae Reno, Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai tersebut ada delapan titik lokasi penambangan batu dan pasir lain yang ditutup oleh kepolisian;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **LAMBERTUS JEBARUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Witadi lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir tersebut karena saksi sedang membeli batu di lokasi tersebut saat penangkapan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi membeli material berupa batu dan pasir di lokasi tambang Wae Reno sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa mobil yang saksi kendarai pada saat saksi membeli batu di lokasi tambang tersebut adalah milik SIMON BONTA yang berlamatkan di Robo dengan nomor Polisi EB 9058 EA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dilokasi tambang milik terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino untuk mengisi bahan tambang berupa pasir dan batu kedalam bak mobil dilakukan dengan menggunakan menggunakan alat berat yaitu 1 (satu) unit excavator warna kuning;
- Bahwa Excavator tersebut selain digunakan untuk memuat pasir dan batu kedalam bak mobil, terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino juga menggunakan excavator tersebut untuk kegiatan penambangan pasir dan batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino menjual 1 (satu) ret pasir dan batu dilokasi tambang miliknya seharga Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengambil bahan galian berupa pasir dan batu di lokasi tambang Wae Reno tergantung pesanan yang masuk kepada saksi melalui HP kemudian saksi mengambil bahan tersebut di lokasi galian batu dan pasir;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai sopir;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **HERMANUS AMPUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Witadi lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai operator Exavator;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir tersebut karena saksi bekerja sebagai operator Exavator di lokasi tersebut;
 - Bahwa tempat galian pasir dan batuan tempat saksi bekerja adalah milik terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino;
 - Bahwa Exavator tersebut adalah milik saksi TOMY BUDIMAN yang beralamatkan di Hombel Kelurahan Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa saksi bekerja di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan sudah selama 1 (satu) minggu sejak dari tanggal 10 sampai dengan 18 Agustus 2017;
 - Bahwa yang menyuruh saksi melakukan penambangn mineral bukan logam dan batuan di lokasi milik terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino dengan menggunakan excavator adalah saksi TOMY BUDIMAN selaku pemilik Exavator atas permintaan terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino selaku pemilik pertambangan;
 - Bahwa yang membayar gaji saksi sebagai operator exavator di lokasi tambang milik terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino adalah terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino selaku pemilik usaha pertambangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sudah ada 7 (tujuh) rit mobil dump truck yang mengangkut material berupa pasir dan batu dari lokasi penambangan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino dengan perincian 2 (dua) mobil muat

material batu dan 5 (lima) muat material berupa pasir;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sistem pembayaran antara

Terdakwa dengan saksi TOMY BUDIMAN terhadap pemakaian excavator

untuk melakukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae

Reno;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **TOMMY BUDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan

dengan penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam

dan batuan atau galian pasir;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan

saksi di BAP benar semua;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus

2017 sekitarpukul 15.00 Witadi lokasi penambangan tepatnya di Wae

Reno,Desa RanakaKecamatan Wae Ri'I,Kabupaten Manggarai;

- Bahwa saksi bekerja dibidang swasta;

- Bahwa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator milik saksi bisa berada di

lokasi tambang mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno, Desa

Ranaka, Kecamatan Wae Ri'I, Kabupaten Manggarai, karena alat berat

berupa 1 (satu) unit excavator tersebut di sewa oleh terdakwa Marselino

Jelaha Alias Ino;

- Bahwa alat berat tersebut disewa oleh terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino

sudah 1 (satu) minggu dengan kesepakatan lisan pemakaian alat berat

selama 100 (saratus) jam;

- Bahwa operoator Excavator tersebut adalah saksi HERMANUS AMPUL alias

MANTO yang dipekerjakan oleh saksi dan di gaji oleh saksi;

- Bahwa terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino sudah pernah membayar uang

pemakaian alat berat berupa 1 (satu) unit excavator tersebut kepada saksi

sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino menyewa

alat berat milik saksi untuk kagiatan pertambangan mineral bukan logam dan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten

Manggarai;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **Drs. FRANSISKUS KAKANG, Msi**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Witadi lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi bekerja sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai tahun 2013 dan sekarang saksi bekerja sebagai Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Manggarai sejak bulan November 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) bidang yang mengurus kegiatan pertambangan yaitu Bidang Geologi dan Bidang Perizinan dan pengawasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 21 (dua puluh satu) lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Manggarai diantaranya yaitu : Wae reno, Wae lengkas, Tuke nikit, Weol, Wae Pesi, Rohak, Lalong, di Kecamatan Satar Mese ada satu, di wilayah langke majok ada satu, sedangkan untuk lokasi yang lain saksi sudah lupa karena data-data tersebut ada di Dinas kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari 21 (dua puluh satu) lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai tersebut ada 2 (dua) lokasi yang memiliki izin usaha pertambangan yang resmi dari pemerintah yaitu milik saudara YOHANES WIJAYA dan saudara TI PAO;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan jenis izin Pertambangan Rakyat di wilayah Kabupaten Manggarai belum ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai tidak memiliki izin usaha pertambangan yang resmi dari pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap tahun selalu dilakukan sosialisasi, khusus untuk lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai pernah dilakukan sosialisasi mengenai Peraturan Perundang - undangan bidang pertambangan dan juga Perda terkait Pertambangan dan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Manggarai masih memiliki bukti dokumen terkait kegiatan sosialisasi mengenai Peraturan Perundang-undangan bidang pertambangan dan juga Perda terkait Pertambangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemerintah kabupaten manggarai tidak mendukung kegiatan tersebut karena kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara ilegal yang terjadi di Kabupaten Manggarai khususnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai bertentangan dengan undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai saksi pernah melakukan kegiatan peneguran terhadap para pelaku kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan ilegal khususnya di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan melakukan peneguran kepada para pelaku penambangan tersebut;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai, tidak pernah ada yang mengajukan permohonan menerbitkan izin usaha pertambangan kepada Bupati dan jika

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang mengajukan permohonan belum bisa dikeluarkan izin usaha pertambangan karena adanya Surat Edaran dari Kementerian ESDM RI Nomor : 03.E/31/DJB/2009, tanggal 30 Januari 2009, yang menyatakan, memerintahkan Gubernur dan Bupati/ Walikota seluruh Indonesia agar menghentikan sementara penerbitan izin usaha pertambangan bar dan Surat Edaran dari Kementerian ESDM RI Nomor : 08.E/30/DJB/2012, tentang penghentian sementara penerbitan IUP baru sampai ditetapkannya wilayah pertambangan (WP);

- Bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan harus memiliki izin usaha pertambangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat aparat kepolisian manggarai hendak melakukan penangkapan terhadap pelaku kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan ilegal tersebut, aparat kepolisian manggarai sebelumnya tidak ada melakukan koordinasi dengan Bupati Manggarai;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **Drs. WIHELMUS GANGGUT**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi bekerja sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), pada bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2016 diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai, kemudian diangkat menjadi Kepala Badan Keuangan Kabupaten Manggarai dari bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar salah satu tugas dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai adalah melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batuan dan setelah adanya penyerahan pungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dari Propinsi ke Kabupaten, sehingga pajak mineral bukan logam dan batuan menjadi pungutan kabupaten dan yang melakukan pungutan pajak galian mineral bukan logam adalah Dinas Pedapat Daerah sekarang menjadi badan keuangan daerah;
- Bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai ada bidang khusus yang menangani pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Manggarai yaitu bidang pajak dan retribusi daerah;
 - Bahwa dasar hukum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu dalam Bab VIII pasal 38 sampai dengan 44;
 - Bahwa besaran pungutan pajak untuk mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai terhadap setiap lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Manggarai adalah sebesar 25 % dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dan hal tersebut tertuang didalam pasal 40 sampai dengan pasal 42 Peraturan Daerah Kabupten Manggarai nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang menegaskan bahwa besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 40;
 - Bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai tidak pernah melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di wilayah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang tersebar di wilayah Kabupaten Manggarai karena menggunakan pasal 39 Perda Kabupaten Manggarai No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sehingga tidak melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di wilayah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang tersebar di wilayah Kabupaten Manggarai, tetapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan langsung dari rekanan yang menggunakan material mineral bukan logam

dan batuan;

- Bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai tidak mengetahui dari mana rekanan yang menggunakan material mineral bukan logam dan batuan tersebut mendapatkan bahan mineral bukan logam dan batuan yang tersebar di wilayah Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai tidak pernah melakukan pemungutan retribusi galian mineral bukan logam dan batuan yang berlokasi di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan terhadap terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan terdakwa di BAP benar semua;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu pemilik lahan penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir di Wae Reno, Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pemilik tanah yang dijadikan lokasi lahan penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir di Wae Reno, Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai oleh terdakwa tersebut merupakan tanah milik terdakwa sendiri dengan ukuran tanah 13 x 50 meter;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun terdakwa melakukan usaha penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai tersebut dengan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tenaga manusia sedangkan dengan menggunakan excavator

baru berjalan 1 (satu) minggu;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan ditempat tersebut, tidak memiliki izin usaha lingkungan dan izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Excavator yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan tersebut milik saksi TOMMY BUDIMAN dan operator excavator tersebut bernama saksi Herman Ampul alias Herman;
- Bahwa material tambang yang ada ditempat penambangan mineral bukan logam dan batuan milik terdakwa berupa pasir dan bongkahan batu besar;
- Bahwa Terdakwa menjual material berupa pasir dan batuan dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bak dump truck;
- Bahwa selama terdakwa menggunakan alat berat jenis excavator tersebut keuntungan yang terdakwa terima selama 1 (satu) minggu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan material berupa pasir dan batu hasil dari pertambangan mineral bukan logam dan batuan tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

- Saksi **MARIA MERIANA SEDIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan masalah penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir yang dilakukan oleh terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino yang merupakan suami saksi;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino menghidupi saksi dan anak-anaknya dari usaha penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir di Wae Reno, Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai dan usaha penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino;
- Bahwa saksi mohon keringanan hukuman bagi terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino kepada Majelis Hakim;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Saksi **KANISIUS PATUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino karena saksi sebagai Ketua Koperasi Tambang Produsen Wae Reno dengan anggota berjumlah 24 (dua puluh empat) orang, terdakwa Marselino Jelaha Alias Ino termasuk sebagai anggota Koperasi;
- Bahwa Koperasi Tambang Produsen Wae Reno tersebut didirikan sejak tanggal 1 Nopember 2016;
- Bahwa tujuan Koperasi Tambang Produsen Wae Reno tersebut didirikan sebagai syarat untuk mengajukan izin pertambangan atau guna mendapatkan izin pertambangan yang harus ada akta notaris, nama-nama anggota dan pengurus koperasi;
- Bahwa saksi selaku Ketua Koperasi Tambang Produsen Wae Reno pernah mengajukan izin pertambangan untuk lokasi pertambangan mineral bukan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- logam dan batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai tersebut dan juga mencantumkan peta lokasi dan lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai tersebut termasuk kedalam titik koordinat yang disetujui oleh Dinas Pertambangan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa setelah saksi selaku Ketua Koperasi Tambang Produsen Wae Reno mengajukan izin pertambangan untuk lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai tersebut ada petugas yang datang untuk pengecekan yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Lingkungan Hidup;
 - Bahwa Kepala Dinas Pertambangan dan Energi pernah melakukan sosialisasi di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Koperasi Tambang Produsen Wae Reno ada membayarkan pajak kepada Kantor Pajak yaitu pajak PBB;
 - Bahwa Koperasi Tambang Produsen Wae Reno mengajukan izin pertambangan untuk lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di lokasi Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai pada tanggal 1 Nopember 2017 dan kesesuaian lokasi usaha dibuat tanggal 24 Agustus 2017 serta Kepala Desa ada membuat surat mengenai Tambang di Wae Reno dan ada 8 (delapan) titik pertambangan termasuk di Wae Reno;
 - Bahwa saat ini ada surat dari Gubernur Nusa Tenggara Timur mengenai Tambang di lokasi Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai bisa beroperasi (Diskresi), surat tersebut berlaku 3 (tiga) bulan dari tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 karena menunggu izin yang sah keluar;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truck dump merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi EB 9058 EA berisi batu;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 0092406 an.

YOHANES ALVENSY PATA;

- 1 (satu) buah kunci mobil berwarna kuning emas dengan gantungan berwarna merah putih;
- Uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan material berupa pasir dan batu;
- 1 (satu) unit Excavator merk caterpillar berwarna kuning hitam model number 320D dan product identification number CAT0320DHFAL02809 milik saudara TOMI BUDIMAN;
- 1 (satu) buah kunci Excavator milik saudara TOMI BUDIMAN;
- 1 (satu) lembar surat keterangan gadai BPKB truck Mitsubishi type FE 349 EB 9058 EA dengan nomor rangka MHMF349EYR008825;
- 4 (empat) lembar fotocopy BPKB truck Mitsubishi type FE 349 dengan nomor rangka MHMF349EYR008825;
- 3 (tiga) lembar kertas fotocopy faktur penjualan excavator dari PT. Trakindo Utama kepada PT. Cipta Sarana merk Caterpillar 320D hydraulic excavator ID No. : TF1575-52 serial No. : BZPO1467;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 di lokasi Galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai telah diamankan tempat penambangan pasir dan batu milik terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa merupakan salah satu pemilik lahan penambangan mineral bukan logam dan batuan yang berlokasi di Wae Reno Desa Ranaka Kec. Wae Ri'i Kab. Manggarai.
- Bahwa benar tanah yang dijadikan sebagai tempat pertambangan mineral bukan logam dan batuan tersebut merupakan tanah milik Terdakwa sendiri dengan ukuran tanah 13 x 50 m.
- Bahwa benar sudah 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan ditempat tersebut dengan menggunakan tenaga manusia sedangkan menggunakan excavator baru berjalan 1 (satu) minggu.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan ditempat tersebut, tidak mengantongi izin usaha lingkungan dan izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar excavator yang digunakan untuk melakukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan tersebut milik saksi TOMI dengan nama operator saksi Herman Ampul alias Herman.
- Bahwa benar material ditempat penambangan mineral bukan logam dan batuan milik Terdakwa berupa pasir dan bongkahan batu besar.
- Bahwa benar Terdakwa menjual material berupa pasir dan batuan dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bak dump truck.
- Bahwa benar Terdakwa menerima keuntungan selama 1 (satu) minggu sejak dimulainya kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan menggunakan alat exavator sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar uang dari hasil penjualan material berupa pasir dan batu hasil dari pertambangan mineral bukan logam dan batuan tanpa izin dari Pemerintah digunakan untuk biaya hidup keluarga.
- Bahwa benar terdakwa belum ada izin dalam melakukan penambangan pasir atau batu di lokasi Galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ke-Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan usaha penambangan";
3. Unsur "Tanpa IUP, IPR atau IUPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **MARSELINO JELAHA alias INO** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Melakukan usaha penambangan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan **penambangan** adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Bahwa yang dimaksud dengan Mineral berdasarkan Pasal 1

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk **batuan**, baik dalam bentuk lepas atau padu. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, **penambangan**, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau **batuan**, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan Usaha pertambangan dikelompokkan atas : a. pertambangan mineral; dan b. pertambangan batubara, dan ayat (2) disebutkan Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas : a. pertambangan mineral radioaktif, b. pertambangan mineral logam, c. pertambangan mineral bukan logam, dan d. pertambangan **batuan**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan ke Empat Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri. (2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :

a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya; **b.** mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin; **c.** mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentoriit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, Clay, dan batu gamping untuk semen; **d. batuan** meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatonic, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, lousit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, **batu gunung** quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, **pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu)**, urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 di lokasi Galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diamankan tempat penambangan pasir dan batu milik terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO dengan ukuran tanah 13 meter x 50 meter. Bahwa sudah 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai dengan menggunakan tenaga manusia sedangkan menggunakan excavator baru berjalan 1 (satu) minggu. Bahwa excavator yang digunakan untuk melakukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan tersebut milik saksi TOMI dengan nama operator saksi Herman Ampul alias Herman. Bahwa material ditempat penambangan mineral bukan logam dan batuan milik Terdakwa berupa pasir dan bongkahan batu besar, Terdakwa menjual material berupa pasir dan batuan dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bak dump truck. Keuntungan yang Terdakwa terima selama 1 (satu) minggu sejak dimulainya kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan menggunakan alat exavator sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan material berupa pasir dan batu hasil dari pertambangan mineral bukan logam dan batuan digunakan untuk biaya hidup keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Melakukan usaha penambangan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur "*Tanpa IUP, IPR atau IUPK*" ;

Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa IUP, IPR, atau IUPK*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa DONATUS MARUS Alias DON maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, "Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan", sedangkan angka 10 Pasal tersebut menyebutkan "Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas", dan pada angka 11 Pasal tersebut menyebutkan "Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 di lokasi Galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai telah diamankan tempat penambangan pasir dan batu milik terdakwa MARSELINO JELAHA Alias INO dengan luas areal penambangan ukuran 13 meter x 50 meter. Penambangan pasir dan batu milik terdakwa belum ada memiliki izin dari 1 (satu) tahun atau awal melakukan penambangan sampai dilakukan penertiban atau penindakan oleh Polisi. Izin yang dimaksud tersebut yaitu izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat maupun izin usaha pertambangan khusus dari Pemerintah, baik dari Pemerintah Kabupaten Manggarai, Gubernur Nusa Tenggara Timur maupun dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa IUP dan IPR atau IUPK*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ke-satu;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan (*pledooi*) / *Permohonan*

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) / *Permohonan* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disamping dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Putusan dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pelestarian lingkungan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa melakukan usaha penambangan pasir dan batu untuk memenuhi kebutuhan proyek Pemerintah Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat;
- Terdakwa melakukan penambangan pasir dan batu di lahan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan material berupa pasir dan batu, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit truck dump merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi EB 9058 EA berisi batu; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 0092406 an. YOHANES ALVENSY PATA; 1 (satu) buah kunci mobil berwarna kuning emas dengan gantungan berwarna merah putih; 1 (satu) lembar surat keterangan gadai BPKB truck Mitsubishi type FE 349 EB 9058 EA dengan nomor rangka MHMFE349EYR008825; 4 (empat) lembar fotocopy BPKB truck Mitsubishi type FE 349 dengan nomor rangka MHMFE349EYR008825 dan 3

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lembar kertas fotocopy faktur penjualan excavator dari PT. Trakindo Utama kepada PT. Cipta Sarana merk Caterpillar 320D hydraulic excavator ID No. : TF1575-52 serial No. : BZPO1467 yang telah disita dari pemilik / penguasa barang bukti tersebut yaitu saksi LAMBERTUS JEBARUS, maka

Dikembalikan kepada saksi LAMBERTUS JEBARUS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk caterpillar berwarna kuning hitam model number 320D dan product identification number CAT0320DHFAL02809 milik saudara TOMI BUDIMAN dan 1 (satu) buah kunci Excavator milik saudara TOMI BUDIMAN yang telah disita dari pemilik / penguasa barang bukti tersebut yaitu saksi TOMMY BUDIMAN, maka **Dikembalikan kepada saksi TOMMY BUDIMAN;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARSELINO JELAJA alias INO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke-Satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 17/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan material berupa pasir dan batu;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit truck dump merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi EB 9058 EA berisi batu;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 0092406 an. YOHANES ALVENSY PATA;
- 1 (satu) buah kunci mobil berwarna kuning emas dengan gantungan berwarna merah putih;
- 1 (satu) lembar surat keterangan gadai BPKB truck Mitsubishi type FE 349 EB 9058 EA dengan nomor rangka MHMFE349EYR008825;
- 4 (empat) lembar fotocopy BPKB truck Mitsubishi type FE 349 dengan nomor rangka MHMFE349EYR008825;
- 3 (tiga) lembar kertas fotocopy faktur penjualan excavator dari PT. Trakindo Utama kepada PT. Cipta Sarana merk Caterpillar 320D hydraulic excavator ID No. : TF1575-52 serial No. : BZPO1467;

Dikembalikan kepada saksi LAMBERTUS JEBARUS;

- 1 (satu) unit Excavator merk caterpillar berwarna kuning hitam model number 320D dan product identification number CAT0320DHFAL02809 milik saudara TOMI BUDIMAN;
- 1 (satu) buah kunci Excavator milik saudara TOMI BUDIMAN;

Dikembalikan kepada saksi TOMMY BUDIMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Maret 2018**, oleh **HERBERT HAREFA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OBED LIUNOKAS, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA GEDE SEMARA PUTRA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa

didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.

HERBERT HAREFA, S.H.

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Panitera,

OBED LIUNOKAS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)